

M. Iman Santoso  
Fakultas Hukum Krisnadwipayana  
Jalan Raya Jati Waringin, Pondok Gede, Jakarta Timur  
imamsantoso@yahoo.com

## PENGATURAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI

### *ABSTRACT*

*Indonesia is a country that has a vast sea area. As an archipelagic state, borders are not only determined on conventional areas such as land, air, or ocean, but with many islands and land areas that are related or directly adjacent to other countries, it will certainly cause its own problems if the boundary is in the continental shelf . The boundary of the continental shelf between Indonesia and Malaysia is determined by a straight line drawn from a common point to a mutually agreed coordinate point on October 27, 1969. The contribution of the International Law of the Sea in terms of determining the boundary of the continental shelf between Indonesia and Malaysia resulted in conferences. the conference refers to the achievement of the agreement of all parties made under the provisions of international law. The 1982 Sea Law Convention, which Indonesia has ratified through Law No. 17/1985, clearly regulates the legal status of every maritime regime for every coastal state, although in practice it is not easy because marine richness has potential disputes for each country.*

### *KEYWORD*

*REGULATION, LAND  
LAW, MARINE  
SAFETY,  
CONVENTION, THE  
LAW OF THE SEA*

### **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sebagai suatu negara kepulauan, perbatasan tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Kontribusi dari Hukum laut Internasional dalam hal mencakup penentuan

### **KEYWORD**

**PENGATURAN  
PERTAHANAN,  
KEAMANAN LAUT,  
KONVENSI  
HUKUM LAUT**

batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konferensi-konferensi. konferensi tersebut merujuk pada tercapainya kesepakatan semua pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum Internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sudah jelas mengatur status hukum setiap rejim maritim bagi setiap negara pantai, meskipun dalam praktiknya tidak mudah karena kekayaan laut mempunyai potensi sengketa bagi setiap negara.

## **PENDAHULUAN**

Ganyang Malaysia menunjukkan kejengkelan masyarakat kita terhadap Malaysia yang setiap saat meremehkan bangsa dan negara Indonesia, meskipun Malaysia berkali-kali menyatakan bangsa serumpun dengan Indonesia, tetapi kenyataannya Malaysia selalu merugikan masyarakat dan kedaulatan Indonesia. Ini terjadi karena Malaysia tidak punya itikad baik untuk menghormati Indonesia terutama sejak kemenangan mereka atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan di forum Mahkamah Internasional, seperti tahun yang lalu (13 Agustus 2010) Kapal Patroli *Dolphin* 015 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menangkap 5 (lima) kapal berbendera Malaysia sedang melakukan *illegal fishing* di sekitar Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sebaliknya 3 petugas Kapal Patroli kita ditangkap oleh *Police Marine* Malaysia. Ketiga aparat Indonesia itu mendapat perlakuan buruk di Malaysia, sehingga mengundang kemarahan masyarakat Indonesia kepada Malaysia, bukan sekali ini Malaysia menghina Indonesia. Di lain pihak, Indonesia juga harus menunjukkan kekuatannya karena kita adalah negara besar negara kepulauan yang mempunyai 17.508 pulau dimana saat ini menjadi incaran negara tetangga untuk menguasainya, terutama pulau-pulau terluar yang tersebar di wilayah NKRI yang dikhawatirkan kasus Sipadan-Ligitan terulang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia : " ... *Salah satu pengembangan tersebut adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508*". Penulis mengacu pada Penjelasan tersebut tentang jumlah pulau di NKRI karena belum ada perubahan jumlah pulau yang diakui oleh peraturan perundang-undangan selain oleh UU No. 6 Tahun 1996 tersebut, meskipun ada yang menyatakan jumlah pulau Indonesia adalah 18.103 pulau (versi pencitraan satelit dari Bakosurtanal).

Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya pengaturan penegakan pertahanan dan keamanan (hankam) di laut menurut Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, dan sejauhmana implementasi UNCLOS 1982 tersebut dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga kedaulatan dan yurisdiksi NKRI, sehingga diharapkan dengan kekayaan laut yang berlimpah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkannya secara optimal bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan internasional tersebut dan juga memperkuat pertahanan dan keamanannya di Perairan Indonesia.

## **PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

Pengaturan pertahanan dan keamanan suatu negara di laut menurut hukum internasional pertama mengacu pada Piagam PBB 1945 dan Konvensi Hukum Laut 1982. Piagam PBB dalam Pasal 2 menetapkan 7 (tujuh) prinsip yang harus ditaati oleh setiap negara, yang 2 (dua) di antaranya terkait erat dengan pengaturan hankam, yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara (*principle of the sovereign equality*) dan prinsip pelarangan penggunaan kekuatan (*principle of prohibition of use of force*).<sup>2</sup> Prinsip kedaulatan negara tersebut dipertegas lagi dalam bidang hukum laut internasional sebagaimana yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982.<sup>3</sup> Proses pembentukan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dalam suasana tujuan damai, sehingga tidak ada aturan dalam Konvensi itu untuk tujuan

---

<sup>2</sup>Selengkapnya Pasal 2 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut: *The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.*

- 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.*
- 2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.*
- 3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.*
- 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*
- 5. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.*

<sup>3</sup>Selanjutnya dapat disebut UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut 1982.

penggunaan militer di laut sebagaimana dikemukakan oleh Churchill sebagai berikut:<sup>4</sup>

*"the 1982 Convention on the Law of the Sea was intended to regulate the uses of the seas in time of peace the United Nations consciously avoided negotiation of the rules applicable to military operations on the seas this does not however mean that all activities at sea by military vessels and aircraft"*

UNCLOS 1982 dibuat untuk tujuan damai bukan untuk operasi militer di laut, tetapi Konvensi ini tidak melarang kegiatan kapal dan pesawat militer dalam menjaga kedaulatan negara pantai masing-masing. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 ini mengatur pertahanan dan keamanan negara pantai sesuai dengan rezim-rezim maritim masing-masing dalam kerangka menjaga kepentingan negara pantai tersebut baik di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut atau perairan territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan di laut lepas. Kita lihat pengaturan di setiap rezim tersebut satu per satu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara yang mempunyai laut begitu luas sehingga disebut sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*).

Pasal 2 UNCLOS 1982 berbunyi :

1. *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.*
2. *This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.*
3. *The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.*

Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa kedaulatan setiap negara pantai (*coastal state*) mencakup *laut teritorial* dan dalam hal Negara Kepulauan, kedaulatan Negara tersebut meliputi *perairan kepulauan*. Kedaulatan Negara pantai tersebut termasuk kedaulatan di ruang udara di atas laut territorial dan juga sampai dasar laut dan tanah di bawahnya sesuai dengan UNCLOS 1982 dan aturan hukum internasional lainnya. Setiap negara pantai diberikan hak untuk mempunyai laut teritorial sejauh 12 mil dan di laut teritorial ini berlaku adalah kedaulatan negara secara penuh yang tunduk pada hukum nasional negara pantai tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>RR Churchill and AV Lowe, *The Law of the Sea*, Third Edition, Juris Publishing, Manchester University Press, UK, 1999, hlm. 421.

<sup>5</sup>Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan terkait dengan laut, yaitu antara lain : UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian RI, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34/2004 tentang TNI, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU

Apabila laut territorial negara pantai tersebut negara saling berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982 kedua negara tersebut harus membuat persetujuan (*agreement*) delimitasinya atau apabila belum ada *agreement*, maka kedua negara harus menetapkan batas laut territorialnya berdasarkan garis tengah (*median line*), tetapi prinsip *median line* tidak berlaku apabila ada alasan sejarah (*historic title*) atau keadaan khusus lainnya (*other special circumstances*). Insiden yang terjadi tanggal 13 Agustus 2010 antara Indonesia dan Malaysia tersebut dikarenakan belum adanya kesepakatan batas laut territorial kedua negara di segmen Selat Malaka bagian Selatan tersebut sehingga kedua negara saling klaim atau para aparat/nelayannya tidak menyadari bahwa mereka memasuki wilayah laut territorial masing-masing, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran kedaulatan negara. Ketika artikel ini ditulis, kedua negara sedang melanjutkan perundingan diplomasi untuk menetapkan batas negara di laut territorialnya masing-masing.

Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa laut territorial setiap negara adalah tunduk pada kedaulatan negara masing-masing, tetapi di wilayah laut tersebut ada hak lintas damai (*right of innocent passage*) bagi kapal-kapal semua negara yang tidak boleh dihalangi oleh negara pantai, kecuali kalau lintas laut tersebut tidak bersifat damai, yaitu lintas yang mengganggu perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai (*passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State*).

UNCLOS 1982 merinci 12 jenis kegiatan lintas yang tidak damai sebagaimana diatur oleh Pasal 19, yaitu sebagai berikut :

1. setiap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara pantai;
2. penggunaan senjata;
3. mencari informasi yang merugikan pertahanan atau keamanan negara pantai;
4. melakukan propaganda;
5. peluncuran/pendaratan/penerimaan pesawat udara di kapal;
6. peluncuran/pendaratan/penerimaan peralatan militer di kapal;
7. bongkar muat komoditi, mata uang atau orang yang bertentangan dengan aturan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter negara pantai;
8. pencemaran laut dengan sengaja;
9. penangkapan ikan;
10. melakukan riset atau survei;
11. kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi negara pantai;

---

No. 31/2004 tentang Perikanan (jo. UU No. 45/2009), UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

12. setiap kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengatur bahwa kapal selam harus berlayar di permukaan laut untuk menunjukkan bendera kapalnya, di lain pihak negara pantai dapat menentukan alur laut dan skema pemisah lalu lintas laut bagi keselamatan pelayaran (*safety of navigation*) terutama bagi kapal *tanker*, kapal bertenaga nuklir, kapal yang membawa nuklir atau benda berbahaya, dan kapal perang (*warship*). Kapal perang asing yang melintasi laut teritorial suatu negara harus menaati aturan hukum nasional negara pantai tersebut, meskipun kapal perang tersebut bersifat imunitas/kebal. Apabila kapal perang asing itu melakukan pelanggaran hukum nasional negara pantai tersebut, maka negara pantai itu dapat mengusirnya untuk segera meninggalkan laut teritorial itu sebagaimana diatur Pasal 29-32 UNCLOS 1982.

Ketentuan Pasal 1-32 Konvensi Hukum Laut 1982 sudah diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai *implementing legislation* dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Pasal 24 UU No. 6/1996 berbunyi :

1. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>
2. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 4 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia : *Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman*. Pengertian Perairan Indonesia dipertegas lagi oleh Pasal 3 (1) bahwa *Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman*, sedangkan Pasal 3 ayat (2) bahwa *Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia*. Pengertian Laut Teritorial ini sesuai dengan Pasal 3 UNCLOS 1982, tetapi *overlap* bahkan bertentangan dengan UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dalam Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian *Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuary, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna*. Inilah kelemahan peraturan perundang-undangan yang sering *overlap* atau bahkan bertentangan satu undang-undang dengan undang-undang lain padahal mengatur materi yang sama, sehingga peraturannya saja saling bertentangan lalu bagaimana penegakannya dan siapa yang bertanggung jawab?.

3. Apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Badan koordinasi yang dimaksud oleh Pasal 24 UU No. 6/1996 tersebut adalah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 yang di dalamnya melibatkan 12 sektor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sebagai Ketua Bakorkamla dengan 11 sektor lain sebagai Anggota, yaitu Mendagri, Menhan, Menhukham, Menkeu, Menhub, Men KP, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, KaBin, dan KASAL. Kalau memperhatikan insiden tanggal 13 Agustus 2010 di mana Malaysia menangkap dan menahan 3 aparat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yang tampak tidak ada keterlibatan Bakorkamla. Oleh karena itu, koordinasi penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia tampaknya belum kuat, masih jauh dari yang diharapkan. Di samping ada Bakorkamla yang lahir karena ada UU No. 6/1996, ada juga badan nasional yang mempunyai nilai strategis, yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dibentuk oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Kita tunggu kinerja Badan ini dalam hal mengelola perbatasan NKRI yang selama ini menjadi persoalan serius perbatasan negara kita dengan negara tetangga seperti dengan Malaysia itu.

Sebelum melanjutkan pengaturan masalah hankam di rezim-rezim lain setelah rezim laut teritorial, terutama di rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, penulis ingin menegaskan bahwa Indonesia mempunyai status sebagai negara kepulauan dimana penetapan status tersebut tidaklah mudah prosesnya, tetapi melalui perjuangan keras dan lama yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa ini. Perjuangan Indonesia untuk diakui dunia sebagai negara kepulauan diawali dengan keberanian Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang mengeluarkan deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan berhak menetapkan lebar laut teritorial sejauh 12 mil. Konseptor Deklarasi Djuanda ini adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang kemudian beliau berhasil membawa konsep negara kepulauan tersebut diakui dunia internasional melalui proses Konferensi PBB yang berlangsung 9 tahun sejak tahun 1973 sampai terbentuknya UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut 1982. Setelah mengalami proses sejarah panjang sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 akhirnya pengertian negara kepulauan berhasil didefinisikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 46 huruf (a) dan (b) Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi sebagai berikut :

*(a) Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*

(b) "*archipelago*" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (*archipelagos*) dapat mencakup pulau-pulau lain, sedangkan definisi kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah tersebut membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian.<sup>7</sup> Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 49 menegaskan status hukum perairan kepulauan, udara di atasnya, dan dasar laut di bawahnya, yaitu berbunyi sebagai berikut :

1. *The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast.*
2. *This sovereignty extends to the air space over the archipelagic waters, as well as to their bed and subsoil, and the resources contained therein.*
3. *The regime of archipelagic sea lanes passage established in this Part shall not in other respects affect the status of the archipelagic waters, including the sea lanes, or the exercise by the archipelagic State of its sovereignty over such waters and their air space, bed and subsoil, and the resources contained therein.*

Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negara kepulauan harus menetapkan alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes*) bagi pelayaran internasional. Negara kepulauan mempunyai kewajiban untuk menghormati perjanjian yang sudah ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*), serta menghormati kabel laut yang dipasang Negara lain di perairan kepulauan tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 51 Konvensi Hukum Laut 1982. Pengakuan Negara kepulauan terhadap hak-hak tersebut harus dilaksanakan karena mengingat status perairan tersebut semula adalah tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah

---

<sup>7</sup>Selain Indonesia, di dunia ini ada sekitar 35 negara yang mempunyai status sebagai negara kepulauan seperti antara lain : Antigua and Barbuda, Bahama, Comoros, Fiji, Jamaica, Kiribati, Marshall Islands, Mauritius, PNG, Philippines, St Vincent and Grenadines, Solomon Islands, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu.

berlaku Konvensi Hukum Laut 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka yang semula statusnya laut lepas sekarang menjadi perairan kepulauan yang tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Di negara kepulauan, kapal-kapal dari semua negara mempunyai hak untuk lintas damai (*the right of innocent passage*) melalui perairan kepulauan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 52-53 UNCLOS 1982.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan baru-baru ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai akibat putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menggantikan PP No. 38/2002 yang masih memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai *baselines* Kepulauan Indonesia. Rezim hukum di laut yang sering menjadi masalah bagi Indonesia selama ini adalah di ZEE Indonesia karena di ZEE ini Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam hayati berupa ikan dan non-hayati berupa minyak, gas, dan mineral lainnya. Indonesia mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi atas kekayaan laut di rezim hukum ZEE yang lebarnya sejauh 200 mil tersebut sebagaimana diatur oleh Pasal 55-75 UNCLOS 1982. Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut :

1. *In the exclusive economic zone, the coastal State has:*
  - a. *sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;*
  - b. *jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:*
    - 1) *the establishment and use of artificial islands, installations and structures;*
    - 2) *marine scientific research;*
    - 3) *the protection and preservation of the marine environment;*

Di ZEE, setiap Negara pantai seperti Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan

angin. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB.

Ketentuan penting tentang ZEE menurut Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut adalah ketentuan menyangkut penegakan hukum negara pantai atas terjadinya pelanggaran berupa penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 73. Penegakan hukum oleh negara pantai (*enforcement of laws and regulations of coastal state*) di ZEE sudah diatur oleh Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
3. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
4. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Dalam melaksanakan hak berdaulatnya, negara pantai dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya hayati di ZEE, mengambil tindakan berupa menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan memproses suatu peradilan yang diperlukan untuk menjamin penaatannya atas peraturan perundang-undangan negara pantai sesuai dengan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara pantai terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup hukuman penjara, dalam hal tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan negara-negara bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus

segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai hukuman yang dijatuhkan.

Indonesia sudah mengadopsi ketentuan ZEE sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai bentuk *implementing legislation*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. UU No. 31/2004 tentang Perikanan secara lengkap mengatur persoalan perikanan, bahkan sudah menetapkan Pengadilan Perikanan sebagai upaya mencegah dan menghukum para pelaku yang *illegal fishing* di 5 (lima) tempat Pengadilan Negeri, yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Bahkan baru-baru ini diberitakan bahwa Pemerintah akan membentuk lagi Pengadilan Perikanan dengan sistem hakim ad-hoc tersebut di Riau dan Tanjung Pinang, sehingga diharapkan penegakan hukum atas illegal fishing di ZEE Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Indonesia harus menaati aturan Pasal 73 UNCLOS 1982 tersebut, yaitu bahwa kapal yang tertangkap harus segera dibebaskan kalau sudah membayar uang jaminan atau bentuk jaminan keamanan lainnya yang tidak selalu dalam bentuk uang. Pemerintah Indonesia dilarang membakar kapal asing tersebut dan menghukum secara fisik anak buah kapalnya karena bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Dengan adanya Pengadilan Perikanan mudah-mudahan dapat mempercepat proses peradilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, sehingga mengenai jumlah uang jaminan atau bentuk jaminan keamanan lainnya dengan cepat dapat diputuskan oleh Pengadilan Perikanan tersebut.

Dalam beberapa kasus pelanggaran di ZEE yang ditangani oleh Pengadilan Hukum Laut Internasional (ITLOS-*International Tribunal for the Law of the Sea*) yang bemarkas di Jerman itu memutuskan penafsiran atas jaminan yang memadai atau bentuk jaminan keamanan lainnya (*reasonable bond or other security*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 73 UNCLOS 1982 tersebut. Hakim ITLOS dalam kasus "Monte Confurco" antara Seychelles dan Prancis, menafsirkan Pasal 73 dan 292 Konvensi Hukum Laut 1982 secara "*teleological interpretation*", yaitu penafsiran sesuai dengan tujuannya bahwa penangkapan itu bukan hanya untuk mendapatkan uang semata, tetapi lebih kepada kepentingan negara pantai dan negara bendera dalam melaksanakan aturan hukumnya masing-masing. ITLOS menyatakan bahwa *posting of reasonable bond or other security* itu bergantung pada tingkat pelanggaran (*gravity*), hukum nasionalnya, nilai kapal dan kargo yang ditangkap itu, dan sifatnya *not exhaustive* (tidak terbatas), misalnya dapat berupa *non-financial conditions as*

*components of a bond or other financials security*, seperti dalam kasus *Camouco-Panama v France* tahun 2000. Dalam kasus *Volga* antara Rusia dan Australia, Hakim ITLOS menyatakan bahwa jaminan dapat berupa kewajiban (*obligation*) kepada kapal yg ditangkap itu untuk menggunakan sistem monitoring kapal, yaitu *Vessel Monitoring System* atau VMS. Sedangkan dalam kasus *Juno Trader* tahun 2004 (antara Saint Vincent and the Grenadines dan Guinea Bissau), putusan hakim ITLOS menyatakan bahwa *reasonable bond* dapat dibayarkan oleh bank negara penahan, pemilik kapal/kargo, bank negara bendera, atau pihak asuransi. Pengadilan ini juga mempertimbangkan kemanusiaan dan proses hukum (*due process of law*), serta kejujuran (*fairness*) dari para awaknya, misalnya para awaknya itu tersesat.

Dengan demikian, para hakim Pengadilan Perikanan Indonesia yang sudah ada di 5 (lima ) tempat tersebut harus benar-benar memahami Konvensi Hukum Laut 1982 dalam menerapkan ke dalam kasus-kasusnya sehingga kemudian tidak akan mengundang protes atau gugatan dari negara kapal yang ditangkap. Tetapi apabila ada kesengajaan kapal asing tersebut melakukan pelanggaran berupa penangkapan ikan secara illegal atau bahkan berkali-kali melakukannya di ZEE Indonesia, maka para hakim Pengadilan Perikanan Indonesia dapat memperberat uang jaminannya. Sekarang kita lihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang sudah ada mengatur masalah penegakan hukum dan kedaulatan NKRI di wilayah laut, baik di laut teritorial maupun di ZEE dan juga tidak menutup kemungkinan penegakan hukum nasional Indonesia di laut lepas.

Sebenarnya masalah pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut sudah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang berjudul "*Beberapa Pikiran Mengenai Pertahanan dan Keamanan di Laut dalam Negara Nusantara*", selaku Menteri Kehakiman RI, yang dibacakan pada Lokakarya tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan di Laut yang diselenggarakan oleh TNI AL di Jakarta tahun 1977.<sup>8</sup> Pada dasarnya tulisan beliau adalah bahwa untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan dalam kerangka menjaga kedaulatan NKRI, Indonesia harus mempunyai kemampuan perlengkapan dan teknologi persenjataan yang memadai terutama TNI AL yang harus melengkapi kekuatannya sehingga mampu menjaga dan menegakan hukum dan kedaulatan di Negara Nusantara Indonesia ini. Apa yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja itulah masalahnya karena sampai sekarang pun kekuatan armada laut kita belum memadai dikarenakan kekurangan biaya yang sudah barang tentu tertinggal

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, Cetakan Pertama, Agustus 1978, hlm. 151-169.

oleh negara-negara tetangga yang *notabene* bukan negara kepulauan, sedangkan Indonesia mempunyai laut begitu luas sehingga tidak mudah untuk menjaganya.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN MASALAH PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LAUT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.  
Pasal 14 : "*Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.  
Pasal 24 mengacu penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan Indonesia kepada peraturan perundang-undangan dan badan koordinasi keamanan di laut seperti yang sudah dibentuk, yaitu Bakorkamla sebagaimana sudah dibentuk oleh Perpres No. 81/2005.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  
Pasal 10 ayat (2) berbunyi : "*Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dalam kerangka sistem pertahanan nasional bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :*
  - a. *Mempertahankan kedaulatan negara;*
  - b. *Melindungi kehormatan dan keselamatan negara;*
  - c. *Melaksanakan operasi militer selain perang;*
  - d. *Ikut serta secara aktif dalam tugas memelihara perdamaian regional dan internasional.*
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan ini mempunyai tugas "*membuat kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan*". Dengan adanya 92 pulau terluar di berbagai pelosok tanah air, tidak mudah bagi BNPP untuk mengawasinya sehingga dikhawatirkan negara-negara tetangga tidak mempunyai itikad baik untuk menghormati NKRI. BNPP ini melibatkan 18 sektor yang terkait dengan penanganan kawasan

perbatasan, tetapi masalah koordinasi tidak mudah dalam pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sudah jelas mengatur status hukum setiap rejim maritim bagi setiap negara pantai, meskipun dalam praktiknya tidak mudah karena kekayaan laut mempunyai potensi sengketa bagi setiap negara. UNCLOS 1982 memerintahkan penyelesaian secara damai kalau terjadi sengketa tersebut baik melalui perundingan maupun pengadilan internasional. Konvensi tersebut juga banyak menyerahkan pelaksanaan pengelolaan kekayaan laut dan penegakan hukumnya kepada hukum nasional setiap negara, sehingga Indonesia yang sudah diakui dunia internasional sebagai negara kepulauan harus mampu dalam menjaga dan mengelolanya sehingga memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan laut tersebut sudah cukup memadai dalam kerangka menjaga kedaulatan NKRI dan mengelola kekayaan lautnya, tetapi dalam praktiknya tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius setiap sektor yang terkait dengan koordinasi yang baik. Di samping itu, diperlukan biaya yang tidak kecil untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, sehingga dapat secara optimal mengelola kekayaan laut dan menjaga kedaulatan NKRI yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Churchill, RR. and Lowe, AV (1999), *The Law of the Sea*, Third Edition, Juris Publishing, Manchester University Press, UK.  
Mochtar Kusumaatmadja (1978), *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, Cetakan Pertama, Agustus.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang  
Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang  
Perikanan (Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45  
Tahun 2009)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang  
Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang  
Wilayah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup